

**PERATURAN AKADEMIK
MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BREBES
TAHUN AJARAN 2024/2025**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur persyaratan kehadiran, ketentuan asesmen, remedial dan pengayaan, kenaikan kelas kelulusan dan hak-hak peserta didik
- (2) Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur hak peserta didik dalam menggunakan fasilitas madrasah untuk kegiatan belajar.
- (3) Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur layanan peserta didik dalam konsultasi kepada guru mata pelajaran, wali kelas dan dan layanan bimbingan konseling
- (4) Peserta didik adalah anggota masyarakat yang mengikuti proses pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes
- (5) Asesmen adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.
- (6) Asesmen Harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) / Tujuan Pembelajaran (TP) atau lebih.
- (7) Asesmen Akhir Semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan Asesmen meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD/TP pada semester tersebut.
- (8) Asesmen Akhir Tahun adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan Asesmen meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD/TP pada semester tersebut.
- (9) Asesmen Madrasah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan.
- (10) Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan. Kriteria ketuntasan minimal menggunakan KKM tunggal per jenjang kelas yakni pada kelas X KKM nya 70, kelas XI KKM nya 72, dan kelas XII KKM nya 74.

**BAB II
KETENTUAN KEHADIRAN**

Pasal 2

- (1) Kehadiran peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran minimal 90 % dari jumlah total tatap muka dan tugas dari guru.
- (2) Setiap peserta didik wajib mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran baik dikelas maupun di luar kelas.
- (3) Ketidakhadiran karena sakit atau sebab lain harus ada keterangan dokter atau surat ijin orang tua, tidak diperhitungkan dalam ketentuan ayat (1)

**BAB III
KETENTUAN PENILAIAN**

Pasal 3

Asesmen Harian

- (1) Asesmen harian disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar.
- (2) Asesmen harian dilaksanakan oleh guru mata pelajaran setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) / Tujuan Pembelajaran (TP) atau lebih..
- (3) Asesmen harian berupa tes berbentuk soal tertulis atau lisan atau menyesuaikan

kompetensi yang akan diukur.

- (4) Hasil Asesmen harian di informasikan kepada peserta didik dengan diberi komentar balikan yang mendidik sebelum diadakan asesmen harian berikutnya.
- (5) Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial
- (6) Kegiatan remedial dilakukan paling banyak 2 kali.

Pasal 4

Asesmen Sumatif Akhir Semester Gasal

- (1) Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS) Gasal disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus atau alur tujuan pembelajaran yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar.
- (2) ASAS Gasal dilaksanakan oleh madrasah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran di akhir semester gasal.
- (3) Rentang pelaksanaan ASAS Gasal pada Tahun Ajaran 2024/2025 adalah tanggal 8 November s.d. 7 Desember 2024.
- (4) Cakupan ASAS Gasal meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan seluruh KP/TP pada semester gasal.
- (5) ASAS Gasal berupa tes tertulis.
- (6) Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial
- (7) Peserta didik harus mengikuti remedial pada indikator yang belum mencapai KKM.
- (8) Penyerahan buku laporan hasil belajar (rapor) peserta didik semester gasal pada tanggal 21 Desember 2024.

Pasal 5

Asesmen Sumatif Akhir Tahun Ajaran

- (1) Asesmen Sumatif Akhir Tahun Ajaran disusun oleh guru mata pelajaran pada saat penyusunan silabus atau alur tujuan pembelajaran yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar.
- (2) Asesmen Sumatif Akhir Tahun Ajaran dilaksanakan oleh madrasah secara bersama-sama untuk seluruh mata pelajaran di akhir semester gasal.
- (3) Rentang pelaksanaan Asesmen Sumatif Akhir Tahun Ajaran pada Tahun Ajaran 2024/2025 adalah tanggal 26 Mei s.d. 14 Juni 2025.
- (4) Cakupan Asesmen Sumatif Akhir Tahun Ajaran meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan seluruh KP/TP pada semester gasal.
- (5) Asesmen Sumatif Akhir Tahun Ajaran berupa tes tertulis.
- (6) Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan remedial
- (7) Peserta didik harus mengikuti remedial pada indikator yang belum mencapai KKM.
- (8) Penyerahan buku laporan hasil belajar (rapor) peserta didik semester genap pada tanggal 21 Juni 2025.

Pasal 6

Asesmen Madrasah

- (1) Asesmen Madrasah bagi peserta didik kelas XII dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada seluruh mata pelajaran.
- (2) Prosedur dan pelaksanaan asesmen madrasah diatur dalam POS Asesmen Madrasah.
- (3) Rentang pelaksanaan Asesmen Madrasah pada Tahun Ajaran 2024/2025 adalah tanggal 6 - 24 Maret 2025.

BAB IV

KETENTUAN KENAIKAN KELAS DAN KELULUSAN

Pasal 7

- (1) Kenaikan kelas dilaksanakan pada akhir tahun pelajaran, Kriteria kenaikan kelas diatur dengan persyaratan sebagai berikut :
- (2) Peserta didik dinyatakan naik kelas, bila :
 - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam dua semester pada tahun pelajaran yang diikuti.
 - b. nilai Sikap sosial dan spiritual minimal BAIK (B).

- c. mata pelajaran yang belum tuntas atau masih di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) tidak lebih dari 3 (tiga) mata pelajaran baik pada kompetensi pengetahuan maupun keterampilan.
 - d. semua mata pelajaran yang menjadi ciri khas jurusan/peminatan mencapai KKM
 - e. maksimal ketidakhadiran siswa tanpa keterangan (alpa) adalah 19 hari yakni 15 % dari jumlah hari efektif Semester Genap pada tahun ajaran yang diikuti (126 hari).
 - f. mempunyai nilai Rapor Projek (Kurikulum Merdeka)
- (3) Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana pada ketentuan tersebut di atas (pasal 7 ayat 2 huruf a hingga huruf f).

Pasal 8
Ketentuan Kelulusan

Kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan madrasah minimal mempertimbangkan hal-hal berikut :

1. menyelesaikan seluruh program pembelajaran
2. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik
3. mengikuti AM yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan

BAB V
HAK SISWA MENGGUNAKAN FASILITAS SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 9
Laboratorium IPA (Kimia - Biologi)

- (1) Setiap peserta didik berhak melakukan praktikum di laboratorium sesuai jadwal
- (2) Peserta didik melakukan praktikum di laborayorium di bawah pengawasan guru mata pelajaran.
- (3) Dalam melakukan praktikum di laboratorium peserta didik harus mematuhi tata tertib yang berlaku.
- (4) Setiap peserta harus menyusun laporan setelah melakukan praktikum.

Pasal 10
Laboratorium Komputer

- (1) Setiap peserta didik berhak melakukan praktik komputer di laboratorium komputer sesuai jadwal
- (2) Peserta didik melakukan praktikum komputer di laboratorium komputer di bawah pengawasan guru mata pelajaran.
- (3) Dalam melakukan praktikum di laboratorium peserta didik harus mematuhi tata tertib yang berlaku.

Pasal 11
Perpustakaan

- (1) Setiap peserta didik wajib menjadi anggota perpustakaan.
- (2) Setiap peserta didik berhak memanfaatkan buku perpustakaan sebagai sumber belajar.
- (3) Setiap pesrta didik berhak meminjam buku perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
HAK SISWA MENDAPAT LAYANAN

Pasal 12
Layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran

- (1) Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran.
- (2) Layanan dengan guru mata pelajaran dilakukan secara individu atau bersama-sama pada waktu yang telah disepakati
- (3) Layanan dengan guru mata pelajaran hanya terkait dengan mata pelajaran dalam hal

kesulitan mengikuti proses pembelajaran, melaksanakan tugas atau lainnya.

Pasal 13

Layanan Konsultasi dengan wali kelas

- (1) Setiap peserta didik berhak mendapat layanan konsultasi dengan guru wali kelas.
- (2) Layanan dengan guru wali kelas dilakukan secara individu atau bersama-sama pada waktu yang telah ditentukan
- (3) Layanan konsultasi dengan guru wali kelas terkait dengan berbagai masalah peserta didik di kelas siswa yang bersangkutan.

Pasal 14

Layanan dengan Konselor

- (1) Setiap siswa berhak mendapat layanan konseling dengan Konselor/ guru Bimbingan konseling
- (2) Layanan konseling dapat dilakukan setiap waktu.
- (3) Layanan konseling meliputi : layanan pribadi, layanan belajar, layanan sosial dan layanan karir.

BAB VII

HAK SISWA BERPRESTASI

Pasal 15

- (1) Setiap peserta didik yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik berhak mendapat penghargaan.
- (2) Penghargaan peserta didik berprestasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 16

- (1) Peraturan akademik ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan di tentukan kemudian

Pasal 17

Peraturan akademik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Brebes
Tanggal : 15 Juli 2024

Kepala MAN 1 Brebes



[Handwritten Signature]
Dra. Hj. Nurhayati, M.Pd
NIP. 19660318 199203 2 001